




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN**



**JI. HM. SARBINI NOMOR 82 KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan InayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dengan pengukuran Kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Kebumen. Dengan demikian LKjIP ini bermaterikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu atas kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap dengan segala kekurangan yang ada, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen dan dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| COVER | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1.2 Fungsi Strategis..... | 2 |
| 1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 11 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 11 |
| 2.1.1. Rencana Strategis (Renstra) | 11 |
| 2.1.2 Indikator Kinerja Utama | 17 |
| 2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 17 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 36 |
| BAB IV PENUTUP | 40 |
| 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja | 40 |
| 4.2. Permasalahan/Kendala | 41 |
| 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang | 42 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 43 |
| 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023..... | 43 |
| 2. Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023..... | 43 |
| 3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi | 43 |
| 4. Lain – lain : | 43 |
| a. Keputusan Kepala Dinas PMD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026. | 43 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Akhir Tahun 2023 | 5 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten | 16 |
| Tabel 2.2 | Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen Tahun 2023 | 18 |
| Tabel 2.3 | Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | 18 |
| Tabel 2.4 | Rencana Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | 19 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | 20 |
| Tabel 2.6 | Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | 21 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 25 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama | 26 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja | 29 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 30 |
| Tabel 3.5 | Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi | 31 |
| Tabel 3.6 | Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Kegiatan | 32 |
| Tabel 3.7 | Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen | 36 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran | 39 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1 Indikator Kinerja Utama | 28 |
|--|----|

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah mengemban 1 (satu) urusan wajib yang dilaksanakan, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.


1.2 Fungsi Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa . Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Sekretaris dengan dua Kepala sub bagian, tiga kepala Bidang dengan sembilan subkoordinator, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
1. Subkoordinator Manajemen Pemerintahan dan Informasi Desa
 2. Subkoordinator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 3. Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan
- Bidang Administrasi Desa
4. Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 5. Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Desa
 6. Subkoordinator Pengelolaan Aset Desa
- b. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa
1. Subkoordinator Penataan Desa
 2. Subkoordinator Pembangunan Desa
 3. Subkoordinator Kerjasama Desa

Tabel 1.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Akhir Tahun 2023

| ESELON | GENDER | | BERDASAR GOLONGAN | | | | | | BERDASAR PENDIDIKAN | | | | | | | DIKLAT YG DIKUTI | | |
|--------------------|--------|-------|-------------------|-------|-------|---|---------|-----|---------------------|-------|-------|-------|------|----|-----|------------------|------------|-------|
| | L | P | IV | III | II | I | NON PNS | JML | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | JML | STRUK TURAL | FUNGSIONAL | JML |
| ESELON II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ESELON III | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ESELON IV | 0 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FUNGSIONAL | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| PRANATA KOMPUTER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| STAF | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| THL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 14 | 16 | 5 | 16 | 6 | 0 | 3 | 30 | 6 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 13 |
| % DARI JML PEGAWAI | 46,67 | 53,33 | 16,67 | 53,33 | 20,00 | 0 | 10,00 | 100 | 20,00 | 46,67 | 10,00 | 20,00 | 3,33 | 0 | 100 | 34,29 | 2,86 | 37,15 |

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berjumlah 30 orang. Sebanyak 27 orang berstatus PNS dan 3 orang P2K. Namun hal tersebut belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Dilihat dari jumlah seluruh bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebanyak 7 subkoordinator dan 2 sub bagian . Apabila setiap subkoordinator dan sub bagian ada 4 personil maka total kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mestinya berjumlah 60 orang, sehingga masih kekurangan pegawai sejumlah 19 orang.

Selanjutnya dari 3 orang P2K yang ada, 2 orang bertugas sebagai Pramuka Bakti (Penjaga gedung dan tenaga kebersihan), 1 orang membantu di Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- b. Perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi

Isu dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026 serta dikaitkan dengan prioritas kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun lalu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 yang memerlukan perhatian dan penanganan, disamping itu diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, atau dalam hal ini diartikan sebagai aspek dan isu-isu strategis yang harus dihadapi yaitu :

1. Perlunya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumber daya yang dimiliki
2. Perlunya perwujudan desa mandiri
3. Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan desa
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik
6. Peningkatan pengelolaan administrasi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang optimal
7. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Peningkatan pengelolaan aset desa dengan baik
9. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

10. Perlunya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas APBDes
11. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa
12. Penerapan aplikasi sistem aset desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 yang kami susun akan memberikan penjelasan dan informasi tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2024;

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- COVER
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR GRAFIK
- DAFTAR DIAGRAM

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021– 2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera : yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri : mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada disekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektorsektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai

dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak : menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Selanjutnya untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan dengan slogan yang merupakan akronim dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu “KEBUMEN SEMARAK” (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat).

Misi :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;

- Misi 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- Misi 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Lima pernyataan misi di atas berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan yang merupakan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengampu Misi ke-3, yaitu :

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Misi ke 3 tersebut diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan Visi

dan Misi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2026, yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya Pertumbuhan mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah

Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan Indikator PDRB ADHK Sektor Sekunder.
2. Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Data Awal | | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Mewujudkan peningkatan ekonomi di sektor sekunder | | PDRB ADHK Sektor Sekunder | Miliar Rupiah | 5.957,20 | 6.190,10 | 6.440,80 | 6.762,90 | 7.101,00 | 7.456,10 | 7.828,90 |
| | | Meningkatnya kemandirian Desa | Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri | % | 20,27 | 21,38 | 24,05 | 29,18 | 34,08 | 38,08 | 42,09 |

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama urusan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri dengan rumus $\text{Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri} / \text{jumlah desa total} \times 100\%$.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dengan target sampai akhir periode Renstra sebanyak 42,09% yaitu jumlah Mandiri 7, Maju 182, Berkembang 260, Tertinggal 0. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2023 |
|----|--|--------|-------------------|
| 1. | Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri | % | 29,17 |

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3

Tabel 2.3
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja |
|-----|---|--|---------------|----------------|
| | Tujuan : | | | |
| 1 | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah | 6.762,90 |
| | Sasaran : | | | |
| 2 | Meningkatnya kemandirian Desa | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 29,17 |

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|---------|---------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 |
| 2 | Program Penataan Desa | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | % | 2 |
| 3 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | % | 100 |
| 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya | lembaga | Lembaga |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi | % | 15,87 |

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini dan dapat dilihat pada Lampiran I.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja |
|-----|---|--|---------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Tujuan : | | | |
| 1 | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah | 6.762,90 |
| | Sasaran : | | | |
| 2 | Meningkatnya kemandirian Desa | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 29,17 |

Untuk mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dilaksanakan 5 Program dan 9 Kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran (Rp) |
|----|--|---|------------------|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 4.259.591.000 |
| | - Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 9 doku men | 25.000.000 |
| | - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 3.778.397.000 |
| | - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 137.853.000 |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum | 12 bulan | 143.048.000 |

| | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------|
| | - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 175.293.000 |
| 2 | Program Penataan Desa | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | 2 | 31.000.000 |
| | - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades | 2 dokumen | 31.000.000 |
| 3 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | 100% | 1.871.496.000 |
| | - Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa | 3 Kegiatan | 1.871.496.000 |
| 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya | 56 lembaga | 797.147.000 |
| | - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 12 kegiatan | 797.147.000 |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabaga Adat | Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi | 15,87 % | 2.126.963.000 |

| | | | | |
|--|---|--|------------|---------------|
| | dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| | - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 5 kegiatan | 2.126.963.000 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kebumen sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No. | Jumlah Nilai | Kategori |
|-----|-----------------|---------------|
| 1. | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2. | ≥ 85 – 100% | Baik |
| 3. | ≥65 – 85% | Cukup |
| 4. | ≥50 – 65% | Kurang |
| 5 | Kurang dari 50% | Sangat Kurang |

Dinas Pemverdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah desa mandiri. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Adapun capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Capaian Indikator kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Tahun 2023 | Realisasi s/d Desember 2023 | Capaian % | Katagori | Sumber Data |
|----|---|---|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1. | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa dengan Indkes Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri. | 29,17 | 71,49 | 245,08% | Sangat Baik | Dinas PMD |

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ada 1 Indikator Kinerja Utama dan 1 urusan yaitu **urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. Adapun Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Persentase desa dengan indeks desa membangun katagori maju dan mandiri

Pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2023 sampai bulan Desember rata-rata sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**, dengan capaian 245,08%.

Faktor yang mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran data IDM bagi Aparatur Desa dan Informan/Operator IDM Desa.
2. Koordinasi dan Komunikasi efektif di Jajaran Dinas PMD melalui Rapat Internal Seminggu sekali
3. Pembentukan Whatapps Group di jajaran Dinas PMD dan Para Pendamping Profesional Kemendes serta Camat

Faktor yang menghambat / permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya pemenuhan keterisian indikator SDGs 100%.
2. Adanya beberapa desa yang tidak menganggarkan pemutakhiran data IDM, sedangkan solusinya adalah memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengisian indikator-indikator SDGs dan Data IDM bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Informan/Operator IDM Desa, bekerjasama dengan para Pendamping Profesional Kemendes PDTT.

Uraian keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan melalui capaian indikator program dengan menggunakan indikator/alat ukur sebagai berikut:


IKU Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri

Pencapaian Indikator Utama “Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri yang diukur dengan mendapatkan angka capaian kinerja 184,60% yang tergolong dalam kategori **Sangat Baik**. Berikut ini evaluasi dan analisis indikator kinerja tersebut dengan menggunakan capaian indikator kinerja program.

Formula atau Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja = Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama



Dilihat dari Tabel diatas diketahui ada kenaikan yang sangat signifikan dari 44,32 % menjadi 71,49 %. Capaian Kinerja Sasaran Straregtis Meningkatnya Kemandirian Desa Tahun 2021 0 (belum ditargetkan).

Dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,17%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri | 0 | 0 | 0 | 24,05 | 44,32 | 184,28 | 29,17 | 71,49 | 245,08 |

2. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dibawah ini

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2023 | Target Akhir Renstra 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|--------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/5*100) |
| 1 | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri | 71,49 % | 42,09 % | 169,85 |

3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.5
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % Capaian | Analisa Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--|--------|-----------|-----------|---|---|
| 1 | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri | 29,17% | 71,49 % | 245,08 % | Bimtek dan Pendampingan bagi operator desa, sehingga adanya pemahaman dalam pemenuhan indikator Indeks Desa Membangun yang semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan klasifikasi desa. | Mendorong bagi desa-desa yang memungkinkan bisa naik kelas, akan dilakukan pendampingan secara intensif melibatkan semua unsur desa |

4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.6

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Kegiatan

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | % Capaian | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|----|--|--|-----------|--|--|-----------|---------------------------|
| 1 | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri | 245,08 % | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 100 | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan | 100 | Menunjang |

| | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum | 100 | Menunjang |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| | Program Penataan Desa | Persentase Desa Tertata | 100 | Menunjang |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades | 150 | Menunjang |

| | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|
| | Program Kerjasama Desa | Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa | 100 | Mendukung |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa | 100 | Mendukung |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah BUMDesa yang Meningkatkan Klasifikasinya | 100 | Mendukung |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 | Mendukung |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | 100 | Mendukung |
| | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan | Jumlah Kegiatan Lembaga | 100 | Mendukung |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | |
|--|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 tercapai rata – rata 104% dengan kategori sangat baik, capaian indikator kinerja empat program rata – rata 100 % dengan kategori sangat baik, dan capaian indikator kinerja 9 (sembilan) kegiatan rata – rata 105,56% dengan kategory sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni sebesar Rp.8.431.488.000,-

Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen bertambah menjadi Rp. 9.086.197.000- Selanjutnya akuntabilitas keuangannya disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang menerbitkan informasi mengenai kinerja keuangan berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan akhir bulan Desember 2023. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tertuang pada Tabel 3.7 berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3.7

Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen

| No | Program / Kegiatan | Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----|--|--|------------------|-----------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.259.591.000 | 4.058.351.633 | 95,28 |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000 | 24.778.600 | 99,11 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.778.397.000 | 3.590.056.229 | 95,02 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 137.853.000 | 137.643.000 | 99,85 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|
| 4 | Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 143.048.000 | 135.869.000 | 94,98 |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 175.293.000 | 170.004.084 | 96,98 |
| II | Program Penataan Desa | 31.000.000 | 30.927.000 | 99,76 |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | 31.000.000 | 30.927.000 | 99,76 |
| III | Program Kerjasama Desa | 1.871.496.000 | 1.860.451.568 | 99,41 |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa | 1.871.496.000 | 1.860.451.568 | 99,41 |
| IV | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 797.147.000 | 795.728.947 | 99,82 |
| 1 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 797.147.000 | 795.728.947 | 99,82 |
| V | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 2.126.963.000 | 2.119.726.076 | 99,66 |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.126.963.000 | 2.119.726.076 | 99,66 |
| | Jumlah Pagu Total | 9.086.197.000 | 8.865.185.224 | 97,57 |

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 97,57%

Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi=

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran sebesar 2,66 %

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | |
|----|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | Target | Reali Sasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1 | Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa | 29,17 | 71,49 | 245,08 | 9.086.197.000 | 8.865.185.224 | 97,57 | 2,66% |

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 2,66 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%).

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2023 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah berhasil dengan baik. Berdasarkan penetapan target tahun 2023, untuk Indikator Kinerja Utama dengan sasaran strategis "**Meningkatnya Kemandirian Desa** dengan indikator sasaran Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, dari target target 29,17 % realisasi 71,49% sehingga capaian kinerjanya 245,08%. Capaian Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu Tahun 2022 adalah 184,28 %.

Jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 98.683.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 secara fisik kegiatan dapat dicapai 100% dengan pemanfaatan dana sebesar Rp. 98.666.532,- (99,98%). Berarti dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut terdapat efisiensi

sebesar Rp. 16,468,- atau 0,027%. Hal ini memerlukan kerja keras dan kesungguhan dalam penyelesaian serta pencapaian target kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan capaiannya sudah 100% atau kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari OPD terkait, pemerintah desa, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dukungan dan peran serta masyarakat. Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai, yaitu dengan bertambahnya jumlah desa mandiri, desa maju dan desa berkembang serta sudah tidak ada lagi desa tertinggal.

4.2. Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan yang menyebabkan hasil pencapaian kinerja keuangan tidak sesuai target (kurang dari 100%), antara lain :

1. Para pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara keuangan kurang cermat dan teliti dalam menyusun anggaran kas dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang tepat waktu, dan tepat sasaran.
2. Adanya sasaran kegiatan yang melibatkan pihak/instansi lain sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.
3. Proses penyusunan regulasi (SK Bupati, Peraturan Bupati) yang membutuhkan waktu cukup lama sebagai pendukung kegiatan.
4. Letak topografi wilayah Kabupaten Kebumen, yang berupa pegunungan, lebih menyulitkan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan utamanya pembangunan fisik serta koneksitas jaringan (internet) sering terganggu.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Dengan melihat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berkait dengan adanya hambatan yang ada, serta agar tahun yang akan datang kinerjanya lebih baik maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan potensi sumberdaya wilayah yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar pelaksana kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan kapasitas SDM sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023, semoga bermanfaat untuk semua pihak.

Kebumen, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19661129 198702 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
2. Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi
4. Lain – lain :
 - a. Keputusan Kepala Dinas PMD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jl. H.M Sarbini No. 82 Kebumen Telp. (0287) 381662 Fax (0287) 6601968
E-mail : dispermades@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : COKRO AMINOTO, S.IP,M.KeS
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



COKRO AMINOTO S.IP, M.Kes
NIP. 19661129 198702 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

| No | Tujuan dan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan | | | |
|-----|---|--|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Tujuan : | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah | 6.792,90 | 6.792,90 | | | | 6.792.900 |
| | Sasaran: | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kemandirian Desa | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 29,18 | 29,18 | | | | 29,18 |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat | % | 85 | 85 | | | | 85 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|--|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.396.565.000,- | Rp. 4.259.591.000,- | APBD Kab. |
| 2. | Program Penataan Desa | Rp. 31.000.000,- | Rp. 31.000.000,- | APBD Kab. |
| 3. | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Rp. 1.118.496.000,- | Rp. 1.871.496.000,- | APBD Kab. |
| 4. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. 758.464.000,- | Rp. 797.147.000,- | APBD Kab. |
| 5. | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lemabaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 2.126.963.000,- | Rp. 2.126.963.000,- | APBD Kab. |



Kebumen, 27 Oktober 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
NIP. 19661129 198702 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

| SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | TARGET | REALISASI | |
|---|---------------|--------|---------------|-------|
| | | % | ANGGARAN | % |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.000.000 | 100,00 | 15.796.300 | 98,73 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.000.000 | 100,00 | 8.9832.300 | 99,80 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.750.518.000 | 100,00 | 3.562.241.829 | 94,98 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.879.000 | 100,00 | 27.814.400 | 99,77 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 6.557.000 | 100,00 | 6.553.500 | 99,95 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.000.000 | 100,00 | 39.982.000 | 99,96 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.000.000 | 100,00 | 12.998.000 | 99,98 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.236.000 | 100,00 | 1.236.000 | 100 |
| Penyediaan Bahan/ Material | 27.000.000 | 100,00 | 26.932.100 | 99,75 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 43.000.000 | 100,00 | 42.916.500 | 99,81 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7.080.000 | 100,00 | 7.047.000 | 99,82 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.648.000 | 100,00 | 1.424.500 | 89,81 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81.000.000 | 100,00 | 73.999.920 | 91,36 |

| SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | TARGET | REALISASI | |
|---|---------------|--------|---------------|-------|
| | | % | ANGGARAN | % |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.400.000 | 100,00 | 60.389.800 | 99,98 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 116.253.000 | 100,00 | 105.917.684 | 95,85 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.040.000 | 100,00 | 50.574.000 | 99,09 |
| Pemeliharaan Mebel | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 |
| Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status desa | 31.000.000 | 100 | 30.927.000 | 99,76 |
| Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 27.000.000 | 100,00 | 26.915.090 | 99,30 |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 1.744.496.000 | 100,00 | 1.733.686.890 | 99,38 |
| Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100.000.000 | 100,00 | 99.849.588 | 98,85 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 100.000.000 | 100,00 | 99.961.858 | 99,96 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 20.000.000 | 100,00 | 19.978.125 | 99,89 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 72.000.000 | 100,00 | 71.873.000 | 99,82 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 82.464.000 | 100,00 | 82.329.600 | 99,84 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 18.000.000 | 100,00 | 17.928.700 | 99,60 |

| SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | TARGET | REALISASI | |
|---|---------------|--------|-------------|-------|
| | | % | ANGGARAN | % |
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa | 40.000.000 | 100,00 | 39.977.400 | 99,94 |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 135.000.000 | 100,00 | 134.565.100 | 99,68 |
| Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 14.000.000 | 100,00 | 13.756.000 | 98,26 |
| Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 98.683.000 | 100,00 | 98.666.532 | 99,98 |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 68.000.000 | 100,00 | 67.889.320 | 99,84 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 35.000.000 | 100,00 | 34.936.900 | 99,82 |
| Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | 144.000.000 | 100,00 | 113.865.412 | 99,88 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 85.000.000 | 100,00 | 84.671.200 | 99,61 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 15.636.000 | 100,00 | 15.563.300 | 99,54 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 11.000.000 | 100,00 | 10.945.000 | 99,50 |

| SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | TARGET | REALISASI | |
|---|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | % | ANGGARAN | % |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 11.000.000 | 100,00 | 10.945.000 | 99,50 |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 55.327.000 | 100,00 | 55.266.300 | 99,89 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.960.000.000 | 100,00 | 1.953.280.276 | 99,66 |
| JUMLAH | 9.086.197.000 | 100 | 8.865.207.724 | 97,57 |

KEPALA DINAS PMD
 KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP 196601129 198702 1 004

Prestasi Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

1. BUM Desa Mekarsari Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kab. Kebumen sebagai Mitra Samsat Budiman Dengan Nilai TRANSAKSI Peringkat I Periode Tahun 2023
2. BUMDES Mekarsari Kabupaten Kebumen atas prestasi sebagai Penyelenggara SAMSAT BUDIMAN Katagori Transaksi Pajak Kendaraan Bermotor Terbaik ke 3 (Tiga) Semester I Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Peringkat 3 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Aplikasi MenAPIK Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
4. Piagam Lencana Bakti Ekonomi atas Capaian 100% Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd menjadi BUM DESA Bersama LKD di Kabupaten Kebumen dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.



PIAGAM LENCANA BAKTI EKONOMI DESA

NOMOR: 138/PRI.02/2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

MENGANUGERAHKAN

LENCANA BAKTI EKONOMI DESA



KEPADA:

H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

BUPATI KEBUMEN

ATAS CAPAIAN 100%
TRANSFORMASI PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA LKD
DI KABUPATEN KEBUMEN

JAKARTA, 31 JANUARI 2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Desa Bisa



Dr. (H.C.) Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 000.8.3.4/4/30

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan
kepada :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Sebagai Peringkat III Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Aplikasi MenAPIK
dengan Perolehan Nilai 3,5 Kategori B- "Baik (Dengan Catatan)"



27 September 2023
Bupati Kebumen

KEB ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PEMBERIAN PENGHARGAAN


Diberikan Kepada:

**BUMDES MEKARSARI
KABUPATEN KEBUMEN**

Atas prestasi sebagai Penyelenggara SAMSAT BUDIMAN kategori :
**TRANSAKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERBAIK KE-3 (TIGA) SEMESTER 1 TAHUN 2023**

Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

**BUM Desa Mekarsari Desa Selokerto Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen**

sebagai

**Mitra Samsat Budiman
Dengan Nilai Transaksi Terbesar Peringkat I
Periode Tahun 2023**



Kebumen, 28 Desember 2023
Kepala Unit Pengelolaan Daerah
Kabupaten Kebumen

Budi Prasetyo, SE



5/2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan : HM. Sarbini No. 82 Kebumen Telp. (0287) 381662, Fax. (0287) 660
Email : dispermades@kebumenkab.go.id
Website: <https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 421/108

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 05 Januari 2022




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/ 108
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Penjelasan (Rumus Penghitungan) |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mdiri | Jumlah desa dengan indeks desa membangun katagori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100 % |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, SIP, M.Kes

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2021 – 2026

| No | Indikator Perangkat Daerah | Satuan | Capaian (Kondisi Awal 2020) | Target Satuan Tahunan | | | | | | Kondisi akhir kinerja |
|-----|--|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| a. | Indikator Tujuan | | | | | | | | | |
| | PDRB ADHK Sektor Sekunder | Miliar | 5957,20 | 6190,10 | 6.440.80 | 6.762,90 | 7.101,00 | 7.456,10 | 7.828,90 | 7.828,90 |
| b. | Indikator Sasaran | | | | | | | | | |
| | Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri | % | 20,27 | 21,38 | 24,05 | 29,18 | 34,08 | 38,08 | 42,09 | 42,09 |

